

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan, atau penasihat profesional lainnya.

Untuk penambahan kegiatan usaha penunjang : aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI: 61100), ISP (KBLI: 61921), dan aktivitas perusahaan holding (KBLI: 64200)

Sampai dengan tanggal perubahan dan/atau tambahan informasi keterbukaan informasi ini dipublikasikan, Perseroan tidak menerima informasi atas adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama yang tidak diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT DCI Indonesia Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang industri penyedia jasa aktivitas *hosting* dan aktivitas terkait lainnya seperti jasa pengolahan data, *web-hosting*, *streaming*, aplikasi *hosting* dan penyimpanan *cloud computing*.

**Kantor Pusat:
Equity Tower**

Lantai 17 Unit F, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman,
Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.
Telp : (021) 2903 7500, Fax : (021) 2903 7600
www.dci-indonesia.com

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini (“Keterbukaan Informasi”) memuat informasi mengenai rencana penambahan bidang usaha, yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”), yakni penambahan bidang usaha Penunjang aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI: 61100), ISP (KBLI: 61921), dan aktivitas perusahaan holding (KBLI: 64200) (selanjutnya disebut “Penambahan Bidang Usaha”).

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), perubahan Kegiatan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS;
- b. menggunakan Penilai untuk melakukan studi kelayakan atas perubahan Kegiatan Usaha;
- c. mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana perubahan Kegiatan Usaha kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS;
- d. menyediakan data tentang perubahan Kegiatan Usaha tersebut bagi pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS; dan
- e. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pengumuman RUPS.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Penambahan Bidang Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan keterbukaan informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penambahan bidang usaha. Sesuai dengan POJK 17/2020, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Bidang Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Penambahan Bidang Usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris, SH, SE, M.H, No. 143 tanggal 18 Juli 2011. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-38321.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 30 tanggal 15 Oktober 2020 mengenai perubahan status Perusahaan dari Perusahaan terbatas tertutup menjadi Perusahaan terbatas terbuka, perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, perubahan nilai nominal saham Perusahaan; dan penerbitan saham baru Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU- 0070885.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020.

Pemenuhan kegiatan usaha yang ada saat ini dan yang akan akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.

Daftar seluruh kegiatan usaha Perseroan beserta kode KBLI sebelum dan sesudah penambahan kegiatan usaha penunjang:

A. Kegiatan Usaha Perseroan Saat Ini

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama

KBLI 63112 – Menjalankan usaha di bidang aktivitas hosting dan yang berhubungan dengan itu, yang mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, seperti web hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- KBLI 68110 – Menjalankan usaha di bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan

pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun di sewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan pribadi/gedung, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

- KBLI 62090 – Menjalankan usaha di bidang aktivitas teknologi informasi dan jasa computer lainnya, yang mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa computer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklarifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan computer, instalasi (*settling up*) personal computer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensic. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan computer yang belum tercakup dalam golongan 6201–6202.
- KBLI 70209 – Menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural agronomist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- KBLI 63111 – Menjalankan usaha di bidang aktivitas pengolahan data, yang mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengolahan data besar (*big data*).
- KBLI 70100 – Menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat, yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam

kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

B. Kegiatan Usaha Perseroan Setelah Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang

a. Kegiatan Usaha Utama

63112 – Aktivitas Hosting YBDI

b. Kegiatan Usaha Penunjang

- 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
- 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- 68110 – Real Estat yang Dimiliki Sendiri
- 63111 – Aktivitas Pengolahan Data
- 70100 – Aktivitas Kantor Pusat
- **61100 – Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel**
- **61921 – Internet Service Provider**
- **64200 – Aktivitas Perusahaan Holding**

2. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri penyedia jasa aktivitas *hosting* dan aktivitas terkait lainnya seperti jasa pengolahan data, *web-hosting*, *streaming*, aplikasi *hosting* dan penyimpanan *cloud computing*.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah sebagai berikut:

Uraian	Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham (Lmbr)	Total (Rp.Juta)
Modal Dasar		8.000.000	1.000.000
Modal ditempatkan dan disetor:			
Otto Toto Sugiri	29,90%	712.784.905	89.098
Marina Budiman	22,51%	536.505.149	67.063
Han Arming Hanafia	14,11%	336.352.227	42.044
Anthoni Salim	11,12%	265.033.461	33.129
Masyarakat (di bawah 5%)	22,36%	533.070.158	66.634

Uraian	Kepemilikan Saham (%)	Jumlah Saham (Lmbr)	Total (Rp.Juta)
Total	100,00%	2.383.745.900	297.968

Pengungkapan Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan dilaksanakan berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang telah dilakukan oleh Perseroan setiap bulannya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Perusahaan Publik. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham yang tercantum pada Keterbukaan Informasi mengikuti data Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan per tanggal 31 Desember 2021.

4. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Marina Budiman
 Komisaris Independen : Indri Hidayat
 Komisaris Independen : Nancy Herawati

Dewan Direksi

Direktur Utama : Otto Toto Sugiri
 Direktur : Jui Chihtra Gani
 Direktur : Marco Cioffi

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PERSEROAN DAN INFORMASI TERKAIT AKUNTAN PUBLIK SERTA OPINI AUDIT

(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2021 Audited	2020 Audited	2019 Audited	2018 Audited	2017 Audited
Aset Lancar	297.288	227.038	164.864	121.372	66.253
Aset Tidak Lancar	2.694.325	2.209.254	1.513.276	956.822	610.993
TOTAL ASET	2.991.613	2.436.292	1.678.140	1.078.194	677.246
Total Liabilitas Jangka Pendek	465.692	509.609	374.625	227.831	114.290
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.310.967	1.206.769	761.963	415.123	148.226
TOTAL LIABILITAS	1.776.659	1.716.378	1.136.588	642.954	262.516
Total Ekuitas	1.214.954	719.914	541.552	435.240	414.730
TOTAL LIABILITAS AND EKUITAS	2.991.613	2.436.292	1.678.140	1.078.194	677.246

(dalam jutaan rupiah)

K E T E R A N G A N	2021 Audited	2020 Audited	2019 Audited	2018 Audited	2017 Audited
PENDAPATAN	871.240	759.365	489.860	293.370	127.477
BEBAN POKOK					
PENDAPATAN	(395.238)	(389.289)	(252.595)	(156.566)	(78.140)
LABA (RUGI) BRUTO	476.002	370.076	237.265	136.804	49.337
BEBAN PEMASARAN	(1,112)	(1,524)	(1,720)	(2,975)	(636)
BEBAN UMUM DAN					
ADMINISTRASI	(55.921)	(55.796)	(41.935)	(34.568)	(25.247)
PENDAPATAN LAIN	162	78	24	509	1.167
BEBAN LAIN	(743)	(1.552)	(615)	(234)	-
LABA USAHA	418,388	311,282	193.019	99.536	24.621
PENDAPATAN KEUANGAN					
- NETO	2.204	689	730	280	315
BEBAN KEUANGAN	(87.824)	(77.050)	(47.296)	(24.298)	(13.318)
LABA SEBELUM PAJAK					
PENGHASILAN DAN PAJAK					
PENGHASILAN	332.768	234.921	146.453	75.518	11.618
BEBAN PAJAK FINAL	(609)	(413)	(546)	(441)	(291)
LABA SEBELUM PAJAK					
PENGHASILAN	332.159	234.508	145.907	75.077	11.327
BEBAN PAJAK					
PENGHASILAN -NETO	(70.708)	(51.367)	(39.272)	(13.486)	36.308
LABA TAHUN BERJALAN	261.451	183.141	106.635	61.591	47.635
PENGHASILAN (RUGI)					
KOMPREHENSIF LAIN					
RUGI PENGUKURAN					
IMBALAN KEMBALI ATAS					
LIABILITAS KERJA SETELAH					
PAJAK	(1.481)	(552)	(323)	324	(203)
PERUBAHAN NILAI WAJAR					
TANAH	84.894	-	-	(41.405)	29.963
PENGHASILAN (RUGI)					
KOMPREHENSIF LAIN					
TAHUN BERJALAN, NETO	83.413	(552)	(323)	(41.081)	29.760
TOTAL PENGHASILAN	344.864	182.589	106.312	20.510	77.395
KOMPREHENSIF TAHUN					
BERJALAN					
LABA DASAR PER SAHAM	110	90	53	30	24

Informasi terkait Akuntan Publik serta opini audit yang diberikan yakni:

1. Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 No. 00109/2.1032/AU.1/10/0686-2/1/II/2022, tanggal 25 Februari 2022 yang telah ditandatangani oleh Akuntan Publik Peter Surja, CPA. dari Kantor Akuntan Publik Puwantoro, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian;
2. Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 No. 017/SMR/LAI-MEP/III/2018, tanggal 15 Maret 2021 yang telah ditandatangani oleh Akuntan Publik Peter Surja, CPA. dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian;
3. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan, yang telah ditandatangani oleh akuntan publik Harry Widjaja, SE, CPA dalam laporan auditnya masing-masing bertanggal 6 Maret 2020, 12 April 2019 dan 21 Desember 2018 menyatakan opini tanpa modifikasian;

Keterangan	2021	2020	2019	2018	2017	Average
LIQUIDITY (%)						
Current Ratio	63,84%	44,55%	44,01%	53,27%	57,97%	52,73%
Quick Ratio	59,18%	35,96%	31,56%	45,58%	55,32%	45,52%
Working Capital To Total Assets Ratio	-5,63%	-11,60%	-12,50%	-9,87%	-7,09%	-9,34%
ACTIVITY (X)						
Total Assets Turnover (X)	0,29	0,31	0,29	0,27	0,19	0,27
Account Receivable Turnover (X)	3,87	7,28	9,78	7,05	5,60	6,72
Average Collection Period (Day)	94,31	50,13	37,31	51,75	65,23	59,75
SOLVABILITY(%)						
Total Debt to Equity Ratio	146,23%	238,41%	209,88%	147,72%	63,30%	161,11%
Total Debt to Asset Ratio	59,39%	70,45%	67,73%	59,63%	38,76%	59,19%
Long Term Debt To Equity Ratio	107,90%	167,63%	140,70%	95,38%	35,74%	109,47%
RENTABILITY (%)						

Gross Profit Margin	54,64%	48,73%	48,44%	46,63%	38,70%	47,43%
Operating Profit Margin	48,09%	41,19%	39,52%	33,83%	18,40%	36,21%
Net Profit Margin	30,01%	24,12%	21,77%	20,99%	37,37%	26,85%

II. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Syarif, Endang dan Rekan (“MSE”), yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.12.0113 tanggal 28 Desember 2012 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-08/PM.2/2018 (penilai bisnis). Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 0033/SPK/MSE-01/ES/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat atas studi kelayakan atas Penambahan Bidang Usaha yang diperhitungkan pada tanggal 31 Desember 2021.

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan Laporan No. 00007/2.0113-03/BS-FS/05/0340/1/IV/2022 tanggal 06 April 2022:

1. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Studi Kelayakan ini dibuat untuk mengetahui kelayakan usaha sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI: 61100), ISP (KBLI: 61921), dan aktivitas perusahaan *holding* (KBLI: 64200), serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”).

2. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini adalah:

- Laporan studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam studi kelayakan.
- Dalam menyusun laporan studi kelayakan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.

- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek studi kelayakan dari pemberi tugas.
- Studi Kelayakan Usaha ini tidak melihat secara konsolidasi usaha Perseroan seutuhnya namun terbatas pada unit kerjasama yang saat ini akan dijalankan. Dalam melakukan Penilaian, kami tidak mengacu pada laporan keuangan, sehingga kami tidak menggunakan laporan keuangan *audited* sebagai dasar perhitungan namun menggunakan proyeksi keuangan atas unit usaha yang akan dijalankan.
- Studi Kelayakan Usaha tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan.

3. Objek Analisis

Objek analisis Studi Kelayakan Usaha adalah berkenaan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI: 61100), ISP (KBLI: 61921), dan aktivitas perusahaan *holding* (KBLI: 64200), serta sebagai syarat pemenuhan atas Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No.17/2020").

4. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada indikator **Net Present Value (NPV)** sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol.

Pada indikator **Internal Rate of Return (IRR)**, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang dapat dikatakan layak atau menguntungkan jika IRR lebih besar dari *discount rate*.

Pada indikator **Profitability Index (PI)**, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang dapat dikatakan layak atau menguntungkan jika PI lebih besar dari 1.

Pada indikator **Payback Period (PP)**, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang dapat akan diketahui berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat kami Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun masa proyeksi sebagai berikut:

- **Internal Rate of Return (IRR) > Discount Rate** ---> Layak
IRR yang dihasilkan adalah sebesar 48,80% yang berarti di atas tingkat *discount rate* yang sebesar 9,67%.
- **Net Present Value (NPV) \geq 0** ---> Layak
NPV yang dihasilkan menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp41.636.422.000,-
- **Profitability Index (PI) > 1** ---> Layak
PI yang diperoleh adalah sebesar 2,33465 yang berarti lebih besar dari 1.
- **Payback Period (PP)**
PP akan diperoleh dalam waktu 4 tahun dan 1 bulan.

Sehubungan dengan penilaian ini, kami ingin menekankan bahwa parameter kelayakan yang dihitung dengan metode arus kas yang terdiskonto didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat pendapatan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum penilaian Objek Penilaian. Kami melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat kami, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, kami tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi perhitungan nilai Objek Penilaian. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut kami tentukan berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. Kami menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan

tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

III. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha penunjang, Perseroan memiliki sumber daya manusia, seperti karyawan dan manajemen yang kompeten dan memadai. Tenaga kerja yang dirancang oleh perseroan untuk penambahan kegiatan usaha penunjang telah tersedia dan masuk ke dalam divisi *operation & maintenance* bagian NOC dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk pengembangan kedepannya dibutuhkan sebanyak 3 orang tenaga kerja NOC

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Perseroan bergerak dalam bidang industri penyedia jasa aktivitas *hosting* dan aktivitas terkait lainnya seperti jasa pengolahan data, *web-hosting*, *streaming*, aplikasi *hosting* dan penyimpanan *cloud computing*. Perseroan berencana untuk meningkatkan layanan dengan melakukan penambahan kegiatan usaha Penunjang yaitu aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI: 61100), ISP (KBLI: 61921), dan aktivitas perusahaan *holding* (KBLI: 64200) (selanjutnya disebut "Penambahan Bidang Usaha"). Kegiatan usaha tersebut saat ini bukan merupakan salah satu dari bidang usaha Perseroan.

Rencana penambahan bidang usaha perseroan sejalan dengan meningkatnya konsumen pengguna digital sebesar 21 juta orang sejak pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan percepatan ekonomi digital di setiap negara. Pada tahun 2021, ekonomi Internet Indonesia mencapai USD70 miliar atau meningkat 49% sejak 2020.

Potensi pasar industri telekomunikasi masih sangat besar meskipun berada di masa pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan PDB untuk lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada triwulan III-2021 berada di peringkat ketiga dengan pertumbuhan sebesar 5,51% (yoy). Sementara itu PDB nasional pada triwulan III-2021 tercatat sebesar 3,51% (yoy).

Peran digital Infrastruktur (dalam hal ini data center & konektivitas) sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Perseroan fokus untuk memberikan layanan data center dengan standar global untuk turut mendukung industri ekonomi digital. Sebagai bagian dari layanan data center, perseroan menyadari bahwa layanan konektivitas akan memberikan kemudahan tambahan kepada pelanggan untuk menunjang operasional mereka. Layanan konektivitas dapat menunjang pelanggan untuk saling terhubung antar lokasi data center

dengan ekosistem perseroan yang terdiri dari: *cloud provider, banking, e-commerce, telekomunikasi* dan industri lainnya.

Perseroan yang berada dalam industri yang mendukung ekonomi digital juga akan terdampak positif. Pengguna layanan *existing* Perseroan merupakan perusahaan yang banyak bergerak di dunia digital ekonomi. Sehingga diyakini juga akan mengalami pertumbuhan, yang pada akhirnya juga akan menaikkan demand kepada Perseroan untuk menambah utilisasi layanan. Membawa dampak positif terhadap pertumbuhan dan prospek bisnis Perseroan ke depannya.

Sebagai sarana infrastruktur pendukung layanan internet dan komunikasi data, maka jaringan tetap tertutup dengan basis *fiber optic* pada data center mempunyai peran yang besar dalam memberikan layanan konektivitas dengan kecepatan dan reliabilitas yang tinggi. Pengguna jaringan tetap tertutup tidak dapat dilepaskan dengan layanan internet, kebutuhan akses terhadap konten dan ditambah kedepan dengan pengguna layanan *Internet Of Things*.

Saat ini jaringan tetap tertutup mayoritas disewakan untuk digunakan oleh sektor bisnis dengan pola kerjasama Business to Business (B2B). Penyedia layanan jaringan tetap tertutup akan memberikan konektivitas terhadap perusahaan yang membutuhkan konektivitas yang lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan *wireless*.

Pada penambahan kegiatan bidang usaha penunjang yang akan dilakukan oleh Perseroan, terdapat perencanaan yang dimana fokus pengembangan usaha akan menyasar pengguna layanan yang telah bekerjasama dengan Perseroan dan juga calon pelanggan yang akan menggunakan layanan colocation data center di lokasi Perseroan dan membutuhkan *secured* konektivitas antar lokasi.

Untuk aktivitas *holding*, dipersiapkan untuk rencana jangka Panjang Perseroan untuk kemungkinan melakukan ekspansi dan akuisisi bisnis sehingga dapat menjadi sarana bagi Perseroan dalam hal tindakan ekspansi dan akuisisi bisnis di masa yang akan datang.

V. PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan telah melakukan kajian dan studi yang komprehensif terkait dengan penambahan kegiatan usaha meliputi analisa kelayakan teknis, pola bisnis, model manajemen, pasar, dan keuangan sehingga berdasarkan analisa yang seksama, rencana untuk pengembangan usaha ini layak untuk dilaksanakan dengan menggunakan parameter NPV dan IRR di bawah ini:

- A. Net Present Value (NPV) menunjukkan angka yang positif yaitu sebesar Rp41.636.422.000,-
- B. Internal Rate of Return (IRR) IRR yang dihasilkan adalah sebesar 48,80% atau lebih besar dari tingkat pengembalian yang diasumsikan sebesar 9,67% per tahun

Dengan adanya penambahan kegiatan usaha penunjang, Perseroan akan memperoleh pendapatan sebesar Rp420 juta pada tahun 2022, dan akan meningkat menjadi sebesar Rp23,66 miliar di tahun 2031.

Pada posisi keuangan, dengan adanya penambahan kegiatan usaha penunjang, Perseroan akan memperoleh tambahan aset sebesar Rp8,11 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp108,755 miliar di tahun 2031.

Pada arus kas, dengan adanya penambahan kegiatan usaha penunjang, Perseroan akan memperoleh tambahan saldo kas akhir atas penambahan kegiatan usaha penunjang sebesar Rp378,19 juta pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp105,77 juta di tahun 2031.

Asumsi Dasar Penyusunan Proyeksi

Asumsi dasar penyusunan tahun proyeksi hingga tahun 2031 adalah informasi dari pihak manajemen terkait masa manfaat aset tetap atas fiber optic selama 10 tahun.

Dampak rasio keuangan terkait penambahan kegiatan usaha penunjang akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan profil margin sebagai berikut:

Uraian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Margin Laba Kotor	- 13,89%	65,31%	69,36%	79,48%	85,88%	85,19%
Margin Laba Usaha	- 96,25%	36,10%	43,14%	61,19%	72,41%	71,73%
Margin Laba Bersih	- 96,25%	30,21%	33,65%	47,73%	56,48%	55,95%

Uraian	2028	2029	2030	2031	Average
Margin Laba Kotor	84,45%	83,67%	82,83%	81,93%	70,42%
Margin Laba Usaha	71,01%	70,23%	69,40%	74,58%	47,35%
Margin Laba Bersih	55,38%	54,78%	54,13%	58,17%	35,02%

VI. HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Rencana penambahan kegiatan usaha akan efektif setelah Perseroan:

- A. Mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memberikan kuasa kepada Direksi.
- B. Apabila disetujui dalam RUPS, Perseroan akan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar untuk mencakup kegiatan usaha baru.

- C. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pembahasan terhadap hasil studi kelayakan yang telah diterima oleh Perseroan terkait dengan rencana Perluasan Bidang Usaha tersebut pada saat pembahasan Mata Acara Pertama Rapat.
- D. Setelah Perseroan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham terkait dengan Perluasan Bidang Usaha Penunjang Perseroan di dalam RUPS, Perseroan baru bisa memulai proses melakukan perizinan terkait dengan bidang usaha penunjang tersebut pada instansi terkait

VII. RENCANA PELAKSANAAN RUPS

Ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait dengan Persetujuan Rencana Perluasan Bidang Usaha Penunjang Perseroan

1. Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta seluruh ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan sebagai bagian dari rencana perluasan kegiatan usaha penunjang Perseroan, Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan melalui Surat Nomor 007/DCI.ID/DIR/11/2022 tertanggal 21 Februari 2022.
 - Melakukan Pengumuman rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan melalui Surat Nomor 011/DCI.ID/DIR/11/2022 tertanggal 2 Maret 2022.
 - Melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan melalui Surat Nomor 017/DCI.ID/DIR/11/2022 tertanggal 17 Maret 2022.
2. Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah:
Persetujuan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 16 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.
4. Sesuai dengan Pasal 11 huruf b (i) Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk kehadiran dan kuorum keputusan untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan), dilakukan dengan ketentuan:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS Kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Kedua;
- Dalam hal kuorum kehadiran RUPS Kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan bahwa RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS Ketiga dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

Perseroan akan melakukan pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan pada mata acara pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT DCI Indonesia Tbk.
 (“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta
 Kantor Pusat: Equity Tower
 Lantai 17 Unit F, SCBD Lot. 9, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190,
 Indonesia.
 Telp : (021) 2903 7500, Fax : (021) 2903 7600
www.dci-indonesia.com